

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Berdasarkan penerapan otonomi daerah dengan “Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya yaitu untuk pengelolaan keuangan daerah”.

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, paradigma pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijadikan sebagai landasan utama dalam melaksanakan sistem desentralisasi agar tujuan dari otonomi daerah tercapai. Dengan diterapkannya kebijakan otonomi pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Selatan diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa pos harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat

mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilaksanakan begitu saja atas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada beberapa dasar hukum yang menjadi patokan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Berikut ini Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni tentang pemerintahan daerah (Revisi dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004)
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Ketetapan MPR RI Nomor IV / MPR / 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Ketetapan MPR RI Nomor XV / MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, serta Pemanfaatan Sumber Daya nasional yang Berkeadilan, dan juga Perimbangan Keuangan dari Pusat dan Daerah pada Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 18 ayat 1 – 7, Pasal 18 A ayat 1 –2, Pasal 18B ayat 1–2
- Dengan adanya dasar hukum tersebut maka dalam melaksanakan otonomi daerah harus berdasarkan dengan Undang-Undang yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 kemudian di perjelas pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bab 1 pasal 10 menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; kemudian pada pasal 64 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) tidak ditemukan definisi secara spesifik dari penagihan pajak daerah. Definisi penagihan pajak secara umum tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak (UU PPSP). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPSP, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam

menyelenggarakan otonomi daerah. Namun, pada kenyataannya banyak daerah yang masih tergantung pada Pajak Daerah dan dana retribusi karena minimalnya PAD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula (Prihastuti & Agusti 2015:143). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD (Halim, 2002:136)

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan program-program pembangunan yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola

keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi, yaitu Menyediakan pelayanan public dasar kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan pemahaman pada investor dan ekspor. Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, terutama tenaga kerja lokal tanpa harus menciptakan hambatan terhadap tenaga kerja daerah lain.

Sumber daya daerah dengan sumber pendaan antara lain : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan sumber pendapatan asli daerah yang sah (hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro), hal ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah dan mengurangi sumbangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang- undangan yang berlaku.

Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah (BUMD) dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (laba, deviden, penjualan saham milik daerah) dan lain – lain pendaatan asli daerah yang sah. Mengacu pada Undang – Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang “pajak dan retribusi Daerah” yang di ubah menjadi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak dan retribusi kabupaten atau kota adalah :

1. Pajak Daerah : pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan BPHTB.
2. Retribusi Daerah : retribusi daerah yang bersumber dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perjanjian tertentu.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan daerah pantai. Hal ini menjadikan Provinsi Bengkulu memiliki banyak kawasan wisata dan pertanian yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar yang bersumber dari sektor perdagangan, hotel, restoran, tempat wisata, hasil tambang, hasil laut dan penerimaan lainnya. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di Provinsi Bengkulu, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Bengkulu, kemudian seberapa efektif dan efisien nya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bengkulu.

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	2012	18,911,016,578	10,131,635,826	3,280,921,642
		2013	25,454,023,289	4,370,894,152	11,939,734,974
		2014	40,100,659,787	5,045,650,979	23,194,905,584
		2015	51,660,279,141	6,083,544,702	2,426,647,872
		2016	58,748,467,982	7,072,868,197	2,400,032,641
		2017	58,483,913,138	8,624,131,745	2,101,120,471
		2018	67,243,733,480	9,691,800,488	2,101,120,471
		2019	80,219,973,578	9,773,664,407	1,504,453,260
		2020	86,145,400,986	9,420,358,876	1,087,468,340
2	Kabupaten Bengkulu Tengah	2012	5,743,484,324	280,235,075	1,756,866,043
		2013	8,756,990,097	3,826,223,321	1,157,425,309
		2014	16,477,747,495	5,850,066,887	1,863,189,108
		2015	19,060,095,337	6,563,814,838	2,191,516,151
		2016	27,205,908,898	7,258,056,216	2,189,340,618
		2017	23,684,806,983	7,050,265,569	2,470,768,800

		2018	23,500,020,786	8,083,163,819	2,345,950,698
		2019	23,036,859,909	9,035,681,937	3,330,656,334
		2020	23,343,267,690	8,152,473,240	4,846,124,133
3	Kabupaten Bengkulu Utara	2012	25,311,027,532	1,992,857,955	4,609,725,527
		2013	30,114,222,171	5,480,256,718	2,280,875,570
		2014	51,659,109,966	6,565,443,991	2,056,057,710
		2015	52,346,689,051	7,498,813,373	2,591,215,083
		2016	67,645,644,023	9,351,611,644	2,587,870,037
		2017	70,272,813,710	13,103,001,674	1,580,831,518
		2018	117,688,313,638	14,987,853,787	1,295,642,960
		2019	71,754,871,935	14,058,448,958	1,433,082,660
		2020	79,519,744,398	14,226,577,945	1,489,582,870
4	Kabupaten Kaur	2012	7,781,828,802	1,183,913,576	2,294,086,060
		2013	10,346,896,876	2,390,142,476	2,655,244,592
		2014	19,493,428,862	4,252,276,738	5,774,185,711
		2015	24,214,346,967	4,739,810,001	7,690,512,520
		2016	34,557,677,829	8,043,082,317	9,477,612,234
		2017	38,132,955,374	6,233,772,282	1,684,409,189
		2018	37,085,958,441	9,392,806,589	1,487,224,225
		2019	56,458,111,323	9,820,056,360	1,275,909,349
		2020	53,863,681,053	7,238,808,557	1,637,429,174
5	Kabupaten Kepahiang	2012	13,896,281,348	5,343,198,393	2,432,543,730
		2013	19,467,833,938	2,740,619,295	1,619,367,555
		2014	28,183,721,899	3,746,868,681	1,309,645,987
		2015	28,018,903,714	4,187,190,922	1,350,849,100
		2016	31,455,382,716	5,420,235,319	1,399,705,440
		2017	30,212,642,457	5,727,430,853	1,065,066,078
		2018	34,444,903,016	6,101,689,361	846,269,830
		2019	36,278,690,193	6,927,038,574	762,160,100
		2020	37,337,766,412	6,105,164,433	386,017,175
6	Kabupaten Lebong	2012	7,749,144,879	973,485,893	1,875,809,472
		2013	12,898,746,197	2,491,643,748	968,640,298
		2014	17,498,314,380	3,989,452,981	1,050,068,044
		2015	17,201,350,189	4,806,698,948	1,293,016,638
		2016	17,147,511,384	5,141,855,519	810,047,084
		2017	19,882,768,462	5,688,618,426	571,872,767
		2018	35,309,104,727	6,411,374,676	569,409,873
		2019	26,217,410,223	5,753,820,314	459,195,539

		2020	19,427,113,717	4,981,114,546	262,199,488
7	Kabupaten Muko-Muko	2012	9,217,503,959	1,381,051,727	3,277,739,334
		2013	20,184,371,741	5,878,407,635	1,469,791,977
		2014	34,892,901,397	5,877,181,122	2,140,306,928
		2015	42,740,290,553	6,553,740,024	1,874,758,271
		2016	62,046,588,953	13,069,088,711	2,085,894,596
		2017	80,932,143,144	11,309,963,582	2,308,825,926
		2018	85,747,717,510	19,013,020,119	1,553,850,852
		2019	80,762,260,922	11,408,949,770	2,300,299,060
		2020	85,408,363,104	11,562,752,458	2,517,992,726
8	Kabupaten Rejang Lebong	2012	47,171,759,046	6,597,491,239	5,282,365,933
		2013	40,457,341,347	6,612,191,340	6,981,963,747
		2014	64,936,983,996	8,043,705,722	7,194,718,118
		2015	58,706,435,942	8,415,554,238	4,640,557,334
		2016	71,294,600,225	9,816,828,385	5,668,206,615
		2017	113,019,795,249	14,001,917,062	3,937,224,130
		2018	84,508,249,815	16,127,352,568	3,599,089,605
		2019	76,387,626,754	15,960,221,326	3,788,746,571
		2020	69,190,495,179	13,683,226,133	1,883,767,824
9	Kabupaten Seluma	2012	10,721,155,675	852,837,988	3,395,490,091
		2013	16,756,639,780	6,275,527,853	815,848,182
		2014	25,607,988,162	6,431,294,478	2,057,055,476
		2015	27,459,318,276	5,879,474,051	1,573,425,487
		2016	28,643,738,976	6,799,569,487	1,231,082,200
		2017	54,153,900,889	9,123,753,990	845,958,105
		2018	58,028,361,578	11,156,895,265	634,525,100
		2019	67,231,277,666	14,763,982,721	957,001,320
		2020	65,156,314,890	10,258,560,367	502,160,600
10	Kota Bengkulu	2012	41,709,552,052	5,817,417,529	41,709,552,052
		2013	55,979,830,260	34,543,028,246	55,979,830,260
		2014	81,754,841,665	50,247,215,961	81,754,841,665
		2015	96,768,413,116	56,867,738,138	96,768,413,116
		2016	110,831,838,872	63,224,619,837	110,831,838,872
		2017	170,921,364,205	75,071,261,712	170,921,364,205
		2018	182,884,786,442	84,890,740,915	182,884,786,442
		2019	182,798,143,646	107,116,708,228	182,798,143,646
		2020	155,149,376,262	92,048,716,650	155,149,376,262

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa selama tahun 2012-2020 mengalami fluktuatif untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pada Tahun 2020 terdapat Kabupaten dan Kota yang PAD nya mengalami kenaikan namun beberapa ada yang mengalami penurunan seperti Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dari informasi yang sudah di peroleh dapat disimpulkan bahwa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah cenderung menunjukkan hasil fluktuatif, selain itu juga merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu?

1.3 Batasan Pembahasan

Penulis menitikberatkan pada data Realisasi APBD pada Tahun 2012 sampai dengan 2020 untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema dan agar lebih terarah.

1.4 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh:

1. Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu
2. Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Provinsi Bengkulu.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis Penulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang diperoleh khususnya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah yang bersangkutan dalam membebani permasalahan penagihan pajak, retribusi daerah sehingga mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah .
3. Bagi lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik bahan bacaan dan referensi untuk penulis yang akan datang.